



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

PT BANK SYARIAH MANDIRI - KCP SIAK, berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan MH.Thamrin No.5 Jakarta Cq. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Irfan Lesmana., 2. Bambang Sulistiono., 3. Cecep Jatmika., 4. Abdi Rahmad Nasution., 5. Slamet Rahardjo., 6 Mario Satria Wijaya ., 7 Alhuda Djanis ., 8 Armi Chandra Budiman., 9 Hendra Pribadi ., 10 Fernanda dan 11 Didik Nurhadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/518-KUA/DIR tanggal 9 September 2016, selanjutnya disebut sebagai, -----

-----**PEMOHON KEBERATAN.**

Melawan:

AIZAH (Ahli Waris / Istri dari Almarhum DARMAN), yang beralamat di Kampung Rempak, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Kampung Rempak, Kabupaten Siak, Riau, dahulu selaku PENGADU (KONSUMEN), selanjutnya disebut,-----

-----**TERMOHON KEBERATAN.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 15 September 2016 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 September 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak, yang telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



1. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** menerima Surat Pemberitahuan Resmi atas Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, yang telah diputus tanggal 25 Agustus 2016 tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 melalui jasa pengiriman surat menggunakan PT Pos Indonesia;
2. Bahwa oleh karena **PEMOHON KEBERATAN** sangat Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 15 September 2016, **tepat 14 (empat belas) hari kerja** setelah **PEMOHON KEBERATAN** menerima Surat Pemberitahuan Putusan Resmi dari BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka **PEMOHON KEBERATAN** bersama ini mengajukan Keberatan sebagaimana telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak;
3. Bahwa dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON KEBERATAN** terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan *Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan menyatakan Permohonan Keberatan ini patut dan dapat diterima.

ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK PEMERINTAH KAB. BATU BARA NO. 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016

A. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *a quo*.

1. Bahwa dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad (perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 09, tanggal 11 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., sebagaimana telah disepakati oleh **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15, yang menyebutkan:

*"Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** di Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur bearbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di pengadilan tersebut".*

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, apabila terjadi perselisihan antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut diatas, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan No. 09 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

B. Tentang Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 09 tanggal 11 September 2013, dibuat dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN**, supaya permasalahan *a quo* menjadi terang, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2013 **TERMOHON KEBERATAN** mengajukan pembiayaan *Al-Murabahah* kepada **PEMOHON KEBERATAN** untuk pembangunan rumah tempat tinggal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KEBERATAN menyetujui permohonan pembiayaan *Al-Murabahah* yang diajukan oleh **TERMOHON KEBERATAN**, sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 15/156-3/SP3/652, tanggal 12 Agustus 2013, yang kemudian dituangkan kedalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor: 09 tanggal 11 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., (selanjutnya disebut "**Akad Pembiayaan No. 09**"), dengan perincian:

- Pembiayaan Bank : Rp. 50.000.000,-
- Margin : Rp. 16.733.343,-
- Jumlah yang diangsur : Rp. 66.733.343,-
- Angsuran per bulan : Rp. 1.112.222,37
- Angsuran selama : 60 bulan (5 tahun).

2. Sebagai jaminan atas pembiayaan *Al-Murabahah* yang diberikan oleh **PEMOHON KEBERATAN** kepada **TERMOHON KEBERATAN**, maka **TERMOHON KEBERATAN** secara sadar setuju bahwa sebidang tanah miliknya beserta bangunan di atasnya digunakan sebagai jaminan, yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas 600 M² (seratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 448 Desa/Kel Kampung Rempak Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 962/2011 PPAT YONI SUDARTI, SH., Tertulis / terdaftar atas nama SALMIAH SAFITRI. (dalam proses balik nama a.n Aizah / isteri alm. DARMAN).
- **TERMOHON KEBERATAN** telah setuju dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 822, tanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama YONI SUDARTI, SH, dan telah pula didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1650/2013, tanggal 09 Desember 2013;

3. Bahwa selanjutnya, atas adanya Akad Pembiayaan Nomor: 09, nasabah a.n DARMAN telah pula didaftar kepesertanya kepada Asuransi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) dengan nilai pertanggungan manfaat asuransi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Polis Sertifikat Asuransi Nomor: 000149 -NM tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah);

4. Bahwa pada perkembangannya, tanggal 30 November 2013 ternyata nasabah atas nama DARMAN telah meninggal dunia. Dan atas meninggalnya nasabah tersebut, maka **PEMOHON KEBERATAN** telah mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) agar segera

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,mencairkan manfaat asuransi tersebut. Akan tetapi permohonan **pencairan klaim asuransi yang diajukan PEMOHON KEBERATAN ditolak oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) dengan alasan “terdapat keterangan dan pernyataan tentang kesehatan dari nasabah yang tidak benar pada saat pengajuan polis”** sesuai dengan surat yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN dari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) Nomor: 027/CL-LDC 017/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;

5. Bahwa terhadap adanya penolakan pencairan klaim dari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) tersebut, PEMOHON KEBERATAN kembali mengajukan surat keberatan atas penolakan pembayaran klaim asuransi, dan tetap mengusahakan agar manfaat asuransi tersebut dicairkan oleh pihak asuransi. Namun pada kenyataannya, pihak PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) tidak bersedia untuk mencairkan manfaat asuransi secara penuh;
6. Bahwa ternyata pada tanggal 10 Maret 2016 TERMOHON KEBERATAN telah membawa permasalahan atas penolakan pencairan klaim dari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) tersebut kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk diselesaikan, dan dalam hal ini ternyata yang diadukan sebagai Pelaku Usaha adalah PEMOHON KEBERATAN (PT Bank Syariah Mandiri KCP Siak) tetapi bukan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) yang melakukan penolakan klaim asuransi, sehingga nyatalah pengaduan TERMOHON KEBERATAN tersebut juga telah salah alamat karena yang seharusnya menjadi Pelaku Usaha dalam hal penolakan pencairan klaim asuransi almarhum suami TERMOHON KEBERATAN (alm. DARMAN) adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah);

C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Amar Putusannya.

1. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara karena telah keliru dalam memberikan pertimbangannya. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 17 pertimbangan putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“..Sedangkan konsumen/almarhum DARMAN semasa hidupnya tidak pernah diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yaitu Perjanjian Kredit maupun yang lainnya, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran setiap perbulannya yang apabila konsumen telat membayar suku bunga angsuran perbulannya dan yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen..dst”.

2. Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Majelis BPSK yang memutus perkara *a quo* tidaklah mengerti apa yang menjadi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

- Pada saat pendatangannya Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor: 09 tanggal 11 September 2013 dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., TERMOHON KEBERATAN bersama-sama dengan PEMOHON KEBERATAN hadir dihadapan Notaris dan telah dijelaskan pula tentang hak-hak dan kewajibannya selaku debitur, mulai dari rincian fasilitas pembiayaan, margin, angsuran setiap bulannya, tanggal jatuh tempo, pengikatan agunan, serta akibat dari perbuatan cidera janji dan sebagainya, yang mana penjelasan tersebut telah ditindaklanjuti pula dengan pemberian dokumen-dokumen terkait kepada TERMOHON KEBERATAN;
- Oleh karena TERMOHON KEBERATAN telah sangat mengerti dan paham akan hak-hak dan kewajibannya selaku debitur, maka dengan demikian TERMOHON KEBERATAN pun setuju untuk menandatangani akad tersebut. Hal ini telah pula diakui oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil gugatannya yang termuat dalam salinan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016, pada halaman 1 angka (1) sampai dengan halaman 4 poin 11;

Terhadap pertimbangan putusan Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban kepada TERMOHON KEBERATAN serta tidak memberikan salinan dokumen adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ada. Bahkan TERMOHON KEBERATAN sendiri pun telah mengakui hak-hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, TERMOHON KEBERATAN telah mampu menjelaskan secara detail tentang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah fasilitas pembiayaan, angsuran pokok dan margin, jangka waktu, agunan dan pengikatannya serta asuransi;

3. Lagipula bagaimana mungkin TERMOHON KEBERATAN dapat mengetahui secara rinci dalam membuat surat gugatan seperti yang tercantum dalam putusan BSPK Pemerintah Kabupaten Batu Bara jika memang terhadap TERMOHON KEBERATAN belum pernah dijelaskan tentang hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan dan dokumen lainnya serta belum pernah diberikan dokumen terkait;
4. Bahwa mengacu kepada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - Setelah putusan arbitrase BSPK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
 - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
5. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5), juga menyebutkan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
6. Bahwa dalam persidangan pada BSPK Pemerintah Kabupaten Batubara, ternyata TERMOHON KEBERATAN sengaja tidak mengeluarkan bukti berupa Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 09, tanggal 11 September 2013 dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., sebagaimana telah disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dengan nasabah (alm. DARMAN), yang mana dalam akad tersebut terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15, yang menyebutkan:
*"Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** di Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur bearbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di pengadilan tersebut".*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016;

D. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Membatalkan Perjanjian.

1. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah keliru tersebut adalah pada halaman 21 pertimbangan putusannya, sebagai berikut:

“..Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen/alomarhum DARMAN dengan Pelaku Usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

2. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak seperti institusi Pengadilan Negeri Siak yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat pada amar putusan halaman 23 poin 5 yang menyebutkan, *“Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen/almarhum DARMAN dengan pelau usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat”*. Bahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan dalam putusan yang berdasarkan pada fakta hukum, padahal kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri Siak dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Siak. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 tersebut;

E. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Membatalkan Pelelangan, dan Menganggap Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Lelang Tidak Berlaku.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun kewenangan BPSK Batu Bara dalam memeriksa dan memutus sengketa antara **PEMOHON KEBERATAN** (*In casu* Pelaku Usaha) dan **TERMOHON KEBERATAN** (*In casu* Konsumen), adalah hanya sebatas hal-hal yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf (k) jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Bahwa salah satu kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Putusan tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Ganti kerugian dapat berupa: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Ketentuan tersebut sebenarnya telah membatasi kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu hanya melakukan penilaian apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen serta memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran yang telah dilakukan serta membebaskan ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sangatlah jauh menyimpang, oleh karenanya **PEMOHON KEBERATAN** sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena telah menganggap bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak berlaku. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 22 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Casu*) Nomor: 93/PMK.06/2010 *yo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis Peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan”.

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak layaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memutus suatu peraturan dianggap tidak berlaku ataupun bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Hal seperti ini tidaklah baik apabila terus dibiarkan bertindak sewenang-wenang diluar jalur hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016;

4. Bahwa kemudian **PEMOHON KEBERATAN** juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada halaman 22, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan tindakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha pada konsumen/almarhum DARMAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum".

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagi-lagi telah bertindak layaknya institusi Pengadilan Negeri Siak yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pelelangan yang sah secara hukum. Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri Siak dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Siak dengan memutus tanpa dasar hukum;

5. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya poin 6 sampai dengan 11 karena telah membatalkan pelaksanaan lelang dan telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adapun dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Hak Tanggungan")**, Pasal 6 menyebutkan, *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*.
- **Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal, 14 ayat (2)** menyebutkan, *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...

- **Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (1) huruf b** menyebutkan, “*Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan...dst*”;
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 (selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Keuangan”)**, **Pasal 1 ayat (11)** menyebutkan, “*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah*”.
- **Peraturan Menteri Keuangan, Pasal 1 ayat (15)** menyebutkan, “*Pejabat Lelang Kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela*”.
- **Peraturan Menteri Keuangan, Pasal 5** menyebutkan, “*Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)..*”.
- **Peraturan Menteri Keuangan, Pasal 8 ayat (2)** menyebutkan, “*Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik barang*”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PEMOHON KEBERATAN** telah menguraikan secara jelas tentang kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang nyata dilakukan oleh BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keadilan hukum, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya Fernanda dan Didik Nurhadi., dan untuk Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :
 1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di Lingkungan peradilan umum”.
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penanganan dan menyelesaikan sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai Surat, Dokumen atau alat bukti ini guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut **Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2)**, yang menyatakan :
- “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”.***
- d) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam **Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase**, Keputusan mencantumkan irah-irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "**Parate Eksekusi**" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai yang akan atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14**, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **sehingga** selama sebelum ada Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "**Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri Karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya**" oleh karena itu Pelaksanan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 RBG**, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Flat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32120.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG**, sehingga **TIDAK SAH**, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Flat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan :
"untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya".
- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan / atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melaksanakan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan Ikut Campur Ketua Pengadilan Negeri, (**Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010** Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan **angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** yang menyatakan *“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;**
- 4) Bertentangan dengan **Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Siak)** untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai*) untuk menjualnya (**Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai**).
- 5) Bertentangan dengan **Iurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/RBG** sehingga **TIDAK SAH**, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Flat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan** adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri keuangan Republik Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah **Peraturan Menteri Keuangan**.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016** yang menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016**;
- Bahwa menurut **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pasal 36 butir (3)**, yang menyebutkan :
“bilamana pada persidangan ke II (Kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)”.
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang **setara dan seimbang** dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :
 - **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang berbunyi :
“bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
 - **Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang berbunyi :
“bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
 - **Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang berbunyi :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun Badan Bukan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

- **Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang berbunyi :

“bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

- **Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- **Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi :

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;**
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;**
- Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat masyarakat yang mana kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk Pengawasan terhadap Pencantuman “**Klausula Baku**” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku adalah :
 - a) Menyatakan Pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada Peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen** Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan ***meng anulir*** Pasal 18 ayat (1) **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan :

“pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”.

DAN selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :

“setiap kalusa baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”.

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam Pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** mengingat bahwa **Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 justru sudah mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Siak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim Memeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan Seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 10 Oktober 2016 dan Termohon mengajukan Dupliknya ada tanggal 13 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut: -

1. Bukti P-1 : Foto copy Salinan Putusan BPSK Batubara No.340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 pada tanggal 25 Agustus 2016 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Tanda Terima Salinan Putusan Putusan BPSK Batubara No.340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 pada tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.15/156-3/SP3/652 tanggal 12 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 09 tanggal 11 September 2013 dibuat dihadapan Yoni Sudarti, SH., Notaris di Kabupaten Siak.;
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Kampung Rempak a.n Aizah terletak di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
6. Bukti P-6 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1650/2013 Peringkat Pertama untuk pengikatan tanah SHM Nomor 448/Kampung Rempak a.n Aizah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
7. Bukti P-7 : Foto copy Berita Acara Klaim Nomor: 15/459-3/652 yang diterbitkan PEMOHON KEBERATAN;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat No.15/459-3/652 tanggal 11 Desember 2013, perihal: Pengajuan Klaim Pembiayaan a.n. DARMAN.;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat dari PT A.J. Centra Asia Raya kepada PEMOHON KEBERATAN No.927/CL-LDC 017/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, Perihal: Klaim meningga Polis SPK yang tidak dapat diproses Pono.50-50229/140 NM a.n. Darman;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat PEMOHON KEBERATAN kepada PT A.J. Centra Asia Raya No.16/014-3/652 tanggal 9 Januari 2014, perihal: Sanggahan Hasil Analisa Kesehatan a.n. DARMAN;
11. Bukti P-11 : Foto copy Sertifikat Asuransi No.00149. Pemegang Polis PT BANK SYARIAH MANDIRI tanggal 6 September 2013;
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat PEMOHON KEBERATAN kepada PT A.J. Centra Asia Raya No.16/186-3/652 tanggal 2 Juli 2014, perihal: Pembayaran Asuransi a.n. DARMAN;
13. Bukti P-13 : Foto copy Berita Acara Penyelesaian (BAP) tanggal 15 September 2014.;
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat PT A.J. Centra Asia Raya kepada PEMOHON KEBERATAN No.MDN/1615/07/2014/DF tanggal 1 Juli 2014, perihal: Pembayaran Klaim a.n DARMAN ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Pernyataan TERMOHON KEBERATAN tanggal 9 Juli 2015;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-15 telah dicocokandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan BSM a/n DARMAN No.15/156-3/SP3/652.;
2. Bukti T-2 : Foto copy Rekening Angsuran BSM;
3. Bukti T-3 : Foto copy SHM No.448 a/n SALMA SAFITRI yang dijaminan sebelum balik nama menjadi AIZAH.;
4. Bukti T-4 : Foto copy SHM No.448 a/n AIZAH dengan Nomor Akta Jual Beli No 698/2013.;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor pajak 14.05.020.009.006-0394.0 .;
6. Bukti T-6 : Foto copy Kutipan Akta Kematian A/n DARMAN;
7. Bukti T-7 : Foto copy Kartu Keluarga Semasa hidup Almarhum DARMAN;
8. Bukti T-8 : Foto copy Kartu Keluarga Ahli Waris Almarhum DARMAN;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-3, T-4, T-5, dan T-7 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T-1, T-2, T-6 dan T-8 telah dicocokandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2016 , sedangkan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas permohonan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan permohonan Pemohon, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Pemohon dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon dalam pokok perkara;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon serta tanggapan dari Pemohon terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak dalam menangani perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan mengenai kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara ini, oleh karena perkara ini adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi pokok perkara, dan karenanya eksepsi tersebut juga tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan, maka eksepsi dari Termohon tentang "*Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*" harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016, dengan alasan pada pokoknya, yaitu:

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, karena di dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 09, tanggal 11 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris YONI SUDARTI, SH., sebagaimana telah disepakati oleh **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan agunan yang telah dibebani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 822, tanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama YONI SUDARTI, SH, dan telah pula didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dengan Sertifikat Hak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor: 1650/2013, tanggal 09 Desember 2013, dalam terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15, dan **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN** tidak pernah disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan karenanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi pada pokoknya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 telah dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon ditanggapi oleh Termohon, maka perlu agar Pemohon membuktikannya dalil permohonan keberatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga secara formal permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disebutkan bahwa Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas tidaklah diajukan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri meskipun diajukan atas alasan-alasan lain diluar dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mengadili perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor No.340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 pada tanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Termohon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon, dan putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadiran Pemohon, namun demikian telah dilakukan pemberitahuan putusan melalui pengiriman via pos (sebagaimana bukti **P-2** berupa foto copy Bukti Pengiriman via Pos, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor No.340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 pada tanggal 25 Agustus 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** dan **T-1** berupa Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.15/156-3/SP3/652 tanggal 12 Agustus 2013 dan bukti **P-4** berupa foto copy Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 09 tanggal 11 September 2013 dibuat dihadapan Yoni Sudarti, SH., Notaris di Kabupaten Siak benar telah terjadi perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon dengan agunan yang telah dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1650/2013

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama untuk pengikatan tanah SHM Nomor 448/Kampung Rempak a.n Aizah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (bukti **P-6**) dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.;

Menimbang, bahwa sebelumnya merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Kampung Rempak a.n SALMA SAFITRI pada saat itu masih dalam proses balik nama a.n Aizah /isteri alm. DARMAN (bukti **T-3**) terletak di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, yang kemudian telah dibalik nama menjadi a.n AIZAH (bukti **P-5** dan bukti **T-4**) dan dari Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor pajak 14.05.020.009.006-0394.0 membuktikan bahwa benar tanah yang dimaksud lah yang dijadikan agunan (bukti **T-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-2** berupa foto copy Rekening Angsuran BSM, , maka telah ternyata bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi tunggakan pembayaran oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, tanggal 30 November 2013 ternyata nasabah atas nama DARMAN telah meninggal dunia (bukti **T-6** berupa Kutipan Akta Kematian A/n DARMAN). Diketahui melalui bukti **T-7** yang merupakan kartu keluarga a/n DARMAN semasa hidup dan **T-8** merupakan kartu keluarga Ahli Waris Almarhum DARMAN.;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya nasabah tersebut, maka PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Sertifikat Asuransi No.00149. Pemegang Polis PT BANK SYARIAH MANDIRI tanggal 6 September 2013 (Bukti **P-11**) dan Berita Acara Penyelesaian (BAP) tanggal 15 September 2014 (Bukti **P-13**) telah mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) berdasarkan Surat No.15/459-3/652 tanggal 11 Desember 2013, perihal: Pengajuan Klaim Pembiayaan a.n. DARMAN (Bukti **P-8**) dan Foto copy Berita Acara Klaim Nomor: 15/459-3/652 yang diterbitkan PEMOHON KEBERATAN (Bukti **P-7**) agar segera ,mencairkan manfaat asuransi tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pencairan klaim asuransi yang diajukan PEMOHON KEBERATAN ditolak oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) dengan alasan “terdapat keterangan dan pernyataan tentang kesehatan dari nasabah yang tidak benar pada saat pengajuan polis” sesuai dengan surat yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN dari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) Nomor: 027/CL-LDC 017/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 (bukti **P-9**).;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penolakan pembayaran klaim atas nama DARMAN tersebut PEMOHON KEBERATAN melayangkan Surat kepada PT A.J. Centra Asia Raya No.16/014-3/652 tanggal 9 Januari 2014, perihal: Sanggahan Hasil Analisa Kesehatan a.n. DARMAN (bukti **P-10**), yang kemudian melalui Surat PT A.J. Centra Asia Raya kepada PEMOHON KEBERATAN No.MDN/1615/07/2014/DF tanggal 1 Juli 2014, perihal: Pembayaran Klaim a.n DARMAN (Bukti **P-14**) tidak dapat membayar klaim sepenuhnya melainkan hanya Rp.24.384.716,51 dan atas surat tersebut Pemohon meminta penjelasannya melalui Surat PEMOHON KEBERATAN kepada PT A.J. Centra Asia Raya No.16/186-3/652 tanggal 2 Juli 2014, perihal: Pembayaran Asuransi a.n. DARMAN (Bukti **P-12**);

Menimbang, bahwa Foto copy Surat Pernyataan TERMOHON KEBERATAN tanggal 9 Juli 2015 (Bukti **P-15**) bersedia untuk menerima klaim asuransi yang akan dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah (CAR Syariah) akan tetapi sekarang Termohon Keberatan merasa dirugikan dan mengajukan Gugatannya di BPSK Batubara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa karena terjadinya penolakan pembayaran klaim atas Termohon tersebut yang menjadikan awal permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga timbulah perselisihan diantara mereka, menurut Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, di dalam dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 09, tanggal 11 September 2013, sebagaimana dimaksud dalam bukti **P-4**, sebagaimana tercantum didalam Pasal 15 perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan dan disepakati bahwa *Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** di Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur bearbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di pengadilan tersebut .;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, maka diketahui bahwa Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam suratnya telah menegaskan bahwa “... *Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-*

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Dengan demikian BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut...”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditegaskan bahwa *“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang berengketa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang telah memilih tempat kedudukan hukumnya pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan tidak pernah disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka Pengadilan Negeri Siak lah yang berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, dan oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, yakni Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor No.340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 pada tanggal 25 Agustus 2016, adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) , yakni *“Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”* adalah berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan, maka Termohon berada di pihak yang kalah, dan karenanya Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 340/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 25 Agustus 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 27 OKTOBER 2016, oleh kami, RISCA FAJARWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BACOK. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

RISCA FAJARWATI, S.H

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016./PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp. 225.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 5.000,00+
- Jumlah..... :Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)